



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 119/Pid.sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmat Honesti Pgl. On**
Tempat lahir : Baso
Umur/tanggal lahir : 21 tahun /3 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 119/Pen. Pid/2021/PN. Bkt tanggal 1 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119/Pid.Sus/2021/Pn. Bkt tanggal 1 Desember 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Honesti panggilan On** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmad Honesti panggilan On** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih.
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening.
 - 1 (satu) celana kargo warna abu-abu
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) Pack plastik
 - 1 (satu) kotak pensil kain warna biru
 - 1 (satu) Unit HP Merk Nokia warna biru
 - 2 (dua) paket narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik klip warna bening
 - 1 (satu) Helai celana panjang jeans warna biru
 - 1 (satu) buah alat hisap bong bersama kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram yang dikirim seluruhnya ka Laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa dikembalikan dengan berat kotor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,3128 Gram untuk barang bukti di depan persidangan
Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rahmat Fajri panggilan Fajar.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa Rahmat Honesti panggilan On** bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar (perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah bedeng di Pasar Baso Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 22.00 Wib saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari beserta Satnarkoba Polres Bukittinggi mendapatkan Informasi dari Masyarakat kalau saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar (perkara terpisah) sering melakukan penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari bersama dengan Satnarkoba Polres Bukittinggi lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari beserta Satnarkoba Polres Bukittinggi disebuah bedeng disebelah rumah saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar setelah itu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari beserta Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung masuk dalam bedeng

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan terdakwa dan saksi Rahmad Fajri kemudian saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari beserta Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Rahmad Fajri lalu anggota Satnarkoba Polres Bukittinggi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Masyarakat umum yakni saksi Ardinal dan saksi Afrizal Can dimana ditemukan 1 (satu) buah alat hisab bong beserta kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis Shabu yang baru saja dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar, terdakwa mengakui kepada saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari beserta Satnarkoba Polres Bukittinggi kalau Narkotika jenis Shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut sisa pakai yang terdakwa pergunakan bersama dengan saksi rahmad Fajri panggilan Fajar kemudian terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM) Nomor : 21.083.11.16.05.0912 K tanggal 12 Oktober 2021 yang diperiksa oleh koordinator Substansi bidang pengujian Dra Hilda Murni MM,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Firdaus Umar, S Si,Apt dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I) yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Rahmat Honesti panggilan On** bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar (perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Kenagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kab Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mempergunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam bedeng bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar (perkara terpisah) dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yakni Bong yang di isi air, lalu terdakwa masukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pirek setelah itu terdakwa bakar pirek menggunakan mencis dimana terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Fajri panggilan Fajar secara bergantian menghisap asapnya melalui alat hisap (pipet) sebanyak lebih kurang 6 kali hingga habis hasapnya. Setelah memakai Narkotika Shabu tersebut terdakwa merasa tidak merasa lebih bersemangat dan percaya diri terdakwa merasa meningkat.
- Berdasarkan pemeriksaan Detasemen Kesehatan wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Tentara Bukittinggi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/553/IX/2021/RST tertanggal 15 September 2021 menyatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Rahmad Honesti panggilan On adalah Positif (+) Amphetamine (shabu) yang ditandatangani oleh Dokter Patologi dr I Gede Wardhana Tohjiwa Sp.PK
- Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukittinggi Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM) Nomor : 21.083.11.16.05.0912 K tanggal 12 Oktober 2021 yang diperiksa oleh koordinator Substansi bidang pengujian Dra Hilda Murni MM,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Firdaus Umar, S Si,Apt dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I) yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rino Putra Pgl Rino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsnel sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), sedangkan terdakwa tersebut sebelum dilakukan penangkapan menggunakan shabu bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan terdakwa, lalu rekan opsnel narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain di dalam lemari yang ada di bedeng samping terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai Shabu yang mana dipergunakan kedua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menunjukkan barang bukti lain di lemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
 - Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki an. Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melalui telpon;
 - Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 wib di pinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh pada saat itu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) membeli 2 (dua) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip bening yang masing-masing paket berisikan narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) membayar narkoba tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menyerahkan uang langsung;
 - Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) diakui olehnya barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
 - Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti milik saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkoba jenis Shabu Terdakwa hisap bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **Saksi Riky Wahyudi Pgl Riki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penyalahgunaan diduga narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa saksi merupakan anggota opsional sat narkoba yang melakukan penangkapan Terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagri Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), sedangkan terdakwa tersebut sebelum dilakukan penangkapan menggunakan shabu bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa awalnya didalam sebuah bedeng dilakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan terdakwa, lalu rekan opsnal narkoba lainnya memanggil saksi-saksi masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu bernama Adinal dan Afrizal Can yang keduanya dalah warga masyarakat setempat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, kemudian terdakwa menunjukkan letak barang bukti lain di dalam lemari yang ada di bedeng samping terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik serta 1 (satu) alat hisap bong dengan pirek kaca ada sisa pakai Shabu yang mana dipergunakan berdua terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (berkas terpisah) menunjukkan barang bukti lain di lemari yang berada dirumah terdakwa yang bersebelahan dengan bedeng berupa 1 (satu) celana jeans warna biru dalam saku celana depan 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening;
- Bahwa saksi setelah ditemukan barang bukti tersebut lalu kami mengamankan barang bukti dan dihadapan saksi masyarakat ;
- Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) membeli shabu tersebut dari seorang laki-laki an. Reza (DPO), alamat Kota Payakumbuh melauai telpon;
- Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) pada hari kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan di labuah luruih jl. Raya Buktinggi – Payakumbuh pada saat itu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (berkas terpisah) membeli 2 (dua) paket Shabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus Plastik Klip bening yang masing-masing paket berisikan narkoba jenis Shabu 4,5 (empat koma lima) gram dengan total 9 (sembilan) gram seharga Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) membayar narkoba tersebut dengan uang tunai yang mana saat itu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menyerahkan uang langsung;
- Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) diakui olehnya barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual lagi dan digunakan sendiri;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti milik saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) berupa 1 (satu) alat Hisap bong dengan pirek kaca adanya sisa pakai narkoba jenis Shabu Terdakwa hisap bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk menggunakan Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

3. **Saksi Afrizal Can**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih, 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening, 1 (satu) Celana kargo warna Abu-abu yang di pakai tersangka, 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, 1 (satu) kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai diduga jenis Shabu pada pirek, 1 (satu) Handphone Nokia warna biru, 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening, 1 (satu) Helai Celana panjang Jeans warna biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti dari mana asal narkoba jenis shabu tersebut dan saksi juga tidak tahu apa kegunaan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.15 WIB sewaktu saksi sedang duduk minum kopi disebelah lokasi penangkapan lalu ada pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan perihal penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), lalu datang saksi kedua yakni Ardinal Pgl Inyik Wali ;
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkoba jenis Shabu pada pirek dipergunakan terdakwa dan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan yang mana alat hisap tersebut saksi dengar yang menyimpan adalah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) di lemari yang berada dibedeng tersebut;
- Bahwa kedua terdakwa tersebut adalah warga Jorong Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) yang menunjukan berupa 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dari dalam Celana kargo warna Abu-abu yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disamping terdakwa, kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) juga menunjukkan letak barang bukti lain didalam lemari yang berada dibedeng yakni berupa 1 (satu) kotak pensil kain warna biru yang berisikan 1 (satu) unit Timbangan digital, 1 (satu) Pack Plastik, lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak Kepolisian letak barang bukti yang berada di dalam lemari yang ada didalam rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), yakni 1 (satu) celana jeans warna biru yang berisikan dalam kantong kanan celana depan 2 (dua) paket narkoba diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

4. **Saksi Rahmat Fajri Pgl. Fajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan milik saksi adalah 1 (satu) Kotak permen Happydent warna putih yang berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening yang berada didalam celana cargo warna abu-abu yang saksi pakai di saku kanan celana dan 1 (satu) Handphone Nokia warna biru berada disaku celana kiri kemudian saksi menunjukkan kepada pihak kepolisian barang bukti saksi yang berada dalam lemari di bedeng yakni 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) Pack Plastik berada dalam kotak pensil kain warna biru, 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai diduga jenis Shabu pada pirek yang saksi simpan dalam lemari dibedeng disamping kotak pensil, kemudian saksi memberitahu pihak kepolisian tempat 2 (dua) paket narkotika diduga Jenis Shabu yang terbungkus Plastik klip Bening yang saksi letakkan di dalam celana jeans warna biru disaku kanan yang saksi simpan dalam lemari rumah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkotika jenis Shabu pada pirek merupakan alat yang saksi dan Terdakwa pergunakan untuk memakai Shabu tersebut;
- Bahwa saksi ingat petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB dirumah saksi, saksi mengambil sedikit narkotika jenis shabu dipaket yang ada dalam celana cargo abu-abu yang saksi pakai ke dalam pirek kemudian saksi berjalan menuju bedeng yang bersebelahan dengan rumah saksi dengan membawa bong dan pirek sesampai di bedeng ternyata Terdakwa sudah ada, saksi mengajak Tedakwa untuk memakai Shabu bersama secara bergantian yang mana dari masing-masing kami menghisap sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah memakai shabu saksi meletakkan Bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai Shabu dilemari yang berada dibedeng, namun sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian saksi dan bedeng kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah saksi;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB dibedeng;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmad Honesti panggilan On** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai nerkotika jenis Shabu pada pirek ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa mencuci motor kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan langsung menuju bedeng yang biasa Terdakwa datangi dan sekira Pukul 18.00 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) alat hisap bong yang berisikan narkoba jenis Shabu pada Pirek kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis Shabu bersamanya secara bergantian, setelah memakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) meletakkan bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis Shabu di lemari yang berada di bedeng, sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan bedeng dan ditemukannya 1 (satu) alat hisap bong yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikan Shabu sisa pakai pada pirek kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal narkoba jenis Shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa diajak untuk memakai saja namun barulah Terdakwa mengetahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata narkoba jenis Shabu yang disimpan didalam Kotak permen Happydent warna putih berisikan 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dalam celana cargo abu-abu yang di pakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali yang mana pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB di bedeng yang sama, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali bergantian dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca (bong) setelah itu baru dimasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) bakar dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) hanya sebagai teman karena Terdakwa bekerja dengan ibu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) untuk mengantarkan gorengan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut badan Terdakwa merasa bersemangat dan percaya diri Terdakwa meningkat;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali mempergunakan narkoba Jenis Shabu bersama dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- a. Berdasarkan pemeriksaan Detasemen Kesehatan wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Tentara Bukit tinggi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/553/IX/2021/RST tertanggal 15 September 2021 menyatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Rahmad Honesti panggilan On adalah Positif (+) Amphetamine (shabu) yang ditandatangani oleh Dokter Patologi dr I Gede Wardhana Tohjiwa Sp.PK ;
- b. Setelah dilakukan Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bukit tinggi Nomor : 760/10422.00/2021 tanggal 14 September 2021 terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor sebesar 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram;
- c. Berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang (BPOM) Nomor : 21.083.11.16.05.0912 K tanggal 12 Oktober 2021 yang diperiksa oleh koordinator Substansi bidang pengujian Dra Hilda Murni MM,Apt yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Firdaus Umar, S Si,Apt dengan kesimpulan dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap contoh disimpulkan bahwa positif Methamfetamin (Narkotika golongan I)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam Gol I Nomor urut 61 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai nerkotika jenis Shabu pada pirek ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas Polisi dengan berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa mencuci motor kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan langsung menuju bedeng yang biasa Terdakwa datangi dan sekira Pukul 18.00 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) alat hisap bong yang berisikan narkotika jenis Shabu pada Pirek kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis Shabu bersamanya secara bergantian, setelah memakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) meletakkan bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu di lemari yang berada di bedeng, sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan bedeng dan ditemukannya 1 (satu) alat hisap bong yang bersikan Shabu sisa pakai pada pirek kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal narkotika jenis Shabu tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa diajak untuk memakai saja namun barulah Terdakwa mengetahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian ternyata narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam Kotak permen Happydent warna putih berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik warna Bening dalam celana cargo abu-abu yang di pakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali yang mana pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB di bedeng yang sama, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali bergantian dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa baru mengenal narkoba jenis shabu tersebut baru 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca (bong) setelah itu baru dimasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) bakar dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) hanya sebagai teman karena Terdakwa bekerja dengan ibu saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) untuk mengantarkan gorengan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut badan Terdakwa merasa bersemangat dan percaya diri Terdakwa meningkat;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah 10 (sepuluh) kali mempergunakan narkoba Jenis Shabu bersama dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam, ditemukan berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkotika jenis Shabu pada pirek, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa mencuci motor kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan langsung menuju bedeng yang biasa Terdakwa datangi dan sekira Pukul 18.00 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) alat hisap bong yang berisikan narkotika jenis Shabu pada Pirek kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) mengajak Terdakwa untuk memakai narkotika jenis Shabu bersamanya secara bergantian, setelah memakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) meletakkan bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai narkotika jenis Shabu di lemari yang berada di bedeng, sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan bedeng dan ditemukannya 1 (satu) alat hisap bong yang bersikan Shabu sisa pakai pada pirek kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah). Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali yang mana pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB di bedeng yang sama, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali bergantian dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki narkotika jenis shabu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalahgunaan ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Turut serta melakukan;

Tentang Unsur Kesatu “setiap Penyalahgunaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “penyalahgunaan” menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menggunakan dalam perkara ini yang sama pengertiannya “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, terdakwa, adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan ;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa, tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menggunakan Narkotika Jenis shabu yang termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat di dalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek panjang Kec. Baso Kab. Agam. Berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa mencuci motor kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa menuju rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan langsung menuju bedeng yang biasa Terdakwa datangi dan sekira Pukul 18.00 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) datang membawa 1 (satu) alat hisap bong yang berisikan narkotika jenis Shabu pada Pirek kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) mengajak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memakai narkoba jenis Shabu bersamanya secara bergantian, setelah memakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) meletakkan bong beserta Pirek yang berisikan sisa pakai narkoba jenis Shabu di lemari yang berada di bedeng, sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari sat narkoba Polres Bukittinggi dan menggeladah pakaian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) dan bedeng dan ditemukannya 1 (satu) alat hisap bong yang bersikan Shabu sisa pakai pada pirek kemudian baru melanjutkan menggeladah rumah saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah), barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) alat hisap bong dengan sisa pakai narkoba jenis Shabu pada pirek. Terdakwa menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut bersama saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) sudah 2 (dua) kali yang mana pada hari sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB di bedeng yang sama, Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali bergantian dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah). Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira 18.30 WIB saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca (bong) setelah itu baru dimasukan narkoba jenis shabu tersebut kedalam pirex kaca kemudian saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) bakar dan menghisapnya. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut badan Terdakwa merasa bersemangat dan percaya diri Terdakwa meningkat, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang Unsur Kedua “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan berdasarkan pemeriksaan Detasemen Kesehatan wilayah 01.04.04 Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.05 Tentara Bukittinggi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/553/IX/2021/RST tertanggal 15 September 2021 menyatakan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa Rahmad Honesti

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan On adalah Positif (+) Amphetamine (shabu) yang ditandatangani oleh Dokter Patologi dr I Gede Wardhana Tohjiwa Sp.PK, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Tentang Unsur Ketiga "Turut serta melakukan" :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dimaksud dengan Turut melakukan melakukan dalam arti kata bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dai peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira Pukul 22.00 WIB yang bertempat didalam Sebuah Bedeng di Pasar Baso Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. Agam ditangkap pihak Polisi karena bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan subsidiar tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
3. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
4. 1 (satu) unit timbangan digital;
5. 1 (satu) pack Plastik;
6. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
7. 1 (satu) alat hisap bong;
8. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
9. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt atas nama Terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt atas nama Terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkotika ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Honesti Pgl. ON** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Honesti Pgl. ON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak permen Happydent warna putih;
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik warna bening;
 - c. 1 (satu) celana kargo warna abu-abu yang dipakai saksi Rahmad Fajri Pgl Fajar (perkara terpisah);
 - d. 1 (satu) unit timbangan digital;
 - e. 1 (satu) pack Plastik;
 - f. 1 (satu) kotak pensil kain warna Biru;
 - g. 1 (satu) alat hisap bong;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) Handphone Nokia warna Biru;
- i. 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis Shabu yang terbungkus Plastik Klip Bening;
- j. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara nomor 118/Pid.Sus/2021/PN. Bkt atas nama Terdakwa Rahmad Fajri Pgl. Fajar;

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh **WHISNU SURYADI, SH.**, selaku Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM SH., MH.**, dan **ZULFANURFITRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RINI FITRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh **FERIK DEMIRAL, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik (teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM SH., MH.,

WHISNU SURYADI, SH.

ZULFANURFITRI, SH.

Panitera Pengganti,

RINI FITRI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN. Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)